

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan di antara keduanya serta membentuk keluarga yang diridhai oleh Allah SWT.¹ Tujuan pernikahan adalah mencapai kebahagiaan, ketentraman, serta membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan berkeluarga. Namun demikian, dalam praktik kehidupan sosial, menjaga keutuhan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Ketidaksepaahaman, konflik, serta berbagai faktor eksternal dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga, sehingga beberapa pasangan memilih untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian ketika hubungan tidak lagi dapat dipertahankan.²

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal.129

² Abdullah, *Ilmu Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2015), Hal. 15-17

Akibat dari perceraian tersebut, seorang perempuan memiliki kewajiban menjalani masa *iddah*, yang dalam literatur fikih dipahami sebagai periode menunggu setelah berpisah dari suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian, sebelum diperbolehkan menikah kembali.³ Masa *iddah* memiliki tujuan yang jelas secara hukum dan sosial. Pertama, untuk memastikan apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak, sehingga kejelasan nasab (keturunan anak) dapat terjaga dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kedua, masa ini memberi jeda waktu bagi perempuan yang bercerai atau ditinggal wafat suaminya untuk menenangkan diri dan menata kembali kondisi psikologisnya sebelum memasuki fase kehidupan yang baru. Ketiga, pelaksanaan *iddah* merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an,

³ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 190.

sehingga ia menjadi bagian dari kepatuhan seorang Muslim terhadap aturan syariat.⁴

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ketentuan *iddah* pasca cerai hidup belum berjalan optimal. Banyak perempuan belum sepenuhnya memahami durasi masa *iddah*, dasar hukum yang melandasinya, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Adanya perbedaan interpretasi terhadap ayat-ayat *iddah* berdampak pada variasi praktik pelaksanaannya di tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus, ditemukan pula kekeliruan, baik terkait lamanya masa *iddah* maupun ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi selama menjalankannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum *iddah* masih belum merata dan perlu ditingkatkan melalui kajian ilmiah yang komprehensif.⁵

Fenomena sosial ini semakin relevan apabila dilihat dari data kasus perceraian di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2023 terdapat sekitar 463.654 kasus perceraian, sedangkan pada tahun 2024 tercatat

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2012) Hal. 213

⁵ Ahmad Ridwan, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta UII Press, 2018), Hal. 75

sekitar 394.608 kasus perceraian. Meskipun jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa perceraian merupakan persoalan sosial yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia dan relevan untuk menjadi objek kajian ilmiah.⁶

Selain itu, dalam konteks sosial modern, hukum *iddah* kerap menjadi bahan perdebatan ketika dikaitkan dengan isu hak-hak perempuan dan keadilan gender. Sebagian pihak memandang ketentuan *iddah* sebagai pembatasan terhadap kebebasan perempuan, sementara yang lain melihatnya sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dan pengaturan yang adil dalam sistem hukum keluarga Islam. Perbedaan cara pandang ini semakin menegaskan pentingnya kajian ilmiah yang mampu menjelaskan konsep *iddah* secara komprehensif, baik dari sisi normatif maupun dari sisi tujuan dan hikmah yang melatarbelakanginya.⁷

⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian 2024*, Diakses Dari <https://www.bps.go.id>

⁷ Aisyah, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hal. 102

Secara normatif, ketentuan *iddah* ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang mengatur masa tunggu bagi perempuan yang ditalak serta menegaskan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ayat ini tidak hanya menetapkan durasi *iddah*, tetapi juga memuat nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam relasi keluarga. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ

Artinya: “ Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid)...”⁸

Dalam khazanah tafsir klasik, pembahasan terhadap ayat-ayat *Iddah* memiliki ragam corak pendekatan. Salah satu mufasir yang memberikan perhatian terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an adalah Ibn Athiyyah melalui karya tafsirnya *Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz*. Tafsir ini dikenal dengan pendekatan yang memadukan analisis bahasa Arab, riwayat, dan pertimbangan rasional secara seimbang. Pendekatan

⁸Lanjah Pentasbihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat kompleksitas hukum *Iddah* dan berbagai interpretasi yang berkembang di masyarakat.⁹

Tafsir *Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Wajiz* merupakan salah satu karya tafsir penting dalam khazanah tafsir klasik yang ditulis oleh Ibn Athiyyah al-Andalusi (w. 541 H/1147 M)¹⁰, seorang ulama Andalusia pada periode pertengahan perkembangan keilmuan Islam. Tafsir ini dikenal memiliki karakter metodologis yang kuat karena memadukan berbagai pendekatan penafsiran, seperti analisis kebahasaan (*lughawi*), riwayat dari para sahabat dan tabi'in (tafsir *bi al-Ma'tsur*), serta pertimbangan rasional dan *fiqhiyyah* dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Dalam penyajiannya, Ibn Athiyyah tidak sekadar menukil berbagai pendapat ulama terdahulu, tetapi juga melakukan seleksi kritis terhadap pendapat-pendapat tersebut dengan menimbang kekuatan dalil, kaidah bahasa Arab, serta relevansi makna ayat dalam konteks

⁹ Ibn Athiyyah, *Tafsir al-Muharrar al-Wajiz*, tahqiq Ahmad Muhammad Shakir (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), Jilid I, hal. 26

¹⁰ Isnaini, S. N. *Hermeneutika Al-Qurtubi: Pengaruh Ibn Athiyyah Terhadap Al-Qurtubi Dalam Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Suhuf, 2023, Hal. 15.

hukum dan kehidupan umat. Oleh karena itu, tafsir ini dipandang sebagai salah satu karya tafsir yang sistematis dan argumentatif, terutama dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan hukum Islam.

Fenomena sosial mengenai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai bentuk masa *iddah*, baik dalam hal durasi maupun pelaksanaannya, serta untuk mempertegas urgensi penelitian ini. Diperlukan sebuah kajian tafsir yang tidak hanya menjelaskan hukum secara normatif, tetapi juga menggali metodologi penafsiran serta argumentasi yang menjadi dasar pemikiran mufasir, khususnya Ibn Athiyyah. Dalam menyikapi ayat-ayat hukum tersebut Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif, sistematis, dan kontekstual mengenai konsep *iddah* pasca cerai hidup.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji metode penafsiran Ibn Athiyyah dalam memahami ayat-ayat *Iddah* serta menelaah relevansinya dalam

¹¹ Mustaqim Abdul, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014).

konteks sosial kontemporer. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul **“Konsep *Iddah* Pasca Cerai Hidup Perspektif Ibn Athiyyah dalam Tafsir *Al-Muharrar Al-Wajiz* dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Masyarakat Masa Kini.”** ini diangkat sebagai upaya untuk memperkaya khazanah studi tafsir hukum sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam memahami ketentuan *iddah* secara lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, adapun rumusan masalah beserta batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penafsiran konsep *Iddah* Pasca Cerai Hidup Perspektif Ibn Athiyyah Dalam Tafsir *Al-Muharrar Al-Wajiz*?
2. Bagaimana Relevansi Penafsiran Ibn Athiyyah Terhadap Kasus Cerai Hidup di Masa Sekarang?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan sehingga menimbulkan kesalahpahaman maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya pada ayat yang

berkaitan tentang massa *iddah istri pasca cerai hidup* yang dimana dijelaskan diatas pada surat al-Baqarah: 228.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Menjelaskan Penafsiran Konsep *Iddah* Istri Pasca Cerai Hidup Perspektif Ibn Athiyyah Dalam Tafsir *Al-Muharrar Al-Wajiz*.
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Relevansi Penafsiran Ibn Athiyyah Terhadap Kasus Cerai Hidup Di Masa Sekarang.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diarahkan pada tujuan tertentu memiliki kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Konsep *Iddah* Pasca Cerai Hidup perspektif Ibn Athiyyah. Berdasarkan Tafsir *Al-Muharrar Al Wajiz*.

2. Secara praktis

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang fokus kajian, serta menjadi pedoman dan referensi penting bagi mahasiswa Program Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam wacana reintrepetasi terhadap *konsep iddah pasca cerai hidup*, sekaligus memenuhi syarat pengajuan gelar Sarjana Agama Di Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Untuk UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam kajian al-Qur-an, terutama dalam memahami makna *iddah pasca cerai hidup* yang terdapat didalamnya. Disamping itu, temuan dari penelitian ini bisa menjadi acuan untuk memahami gagasan atau pemikiran Ibn Athiyyah Dalam Tafsir *Al-Muharrar Al Wajiz*.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini akan berfungsi sebagai pedoman dan sumber referensi, serta dapat

dipertimbangkan saat menerapkan *konsep iddah pasca cerai hidup*.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membantu penulis untuk memperluas teori yang digunakan dalam analisis yang dilakukan. Penulis menyertakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk memperkaya dasar kajian dalam penelitiannya. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi Universitas Raden Intan Lampung, yang disusun oleh Khusnul Khotimah Tahun 2019 Dengan Judul, Konsep *Iddah* Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali-Ashabuni) masalah utama yang dibahas didalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Ali Ash-Shabuni dan juga Sains tentang masa *Iddah*. Menurut penafsiran Ali-Ashabuni diberlakukannya masa *iddah* yaitu untuk mengetahui keadaan rahim seorang perempuan (sedang mengandung anak atau tidak). Selain itu juga dimaksudkan agar tidak tercampurnya nasab anak yang dikandung. Dan dilakukan sebagai bentuk masa berkabung bagi istri yang

ditinggalkannya. Sedangkan adanya respon medis ini, menjelaskan alasannya diberlakukannya *iddah*, seperti: untuk menghindari terjadinya penularan penyakit seksual, dan menjaga kesehatan ibu dan anak.¹²

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tokoh yang dikaji. Penelitian terdahulu lebih banyak menerapkan konsep pemikiran Ali Ash-Shabuni mengenai *Iddah* dengan penekanan pada ayat-ayat ahkam, sehingga pembahasannya cenderung normatif dan berorientasi pada penetapan hukum *iddah*. Sementara itu, penelitian ini tidak berfokus pada aspek hukum semata, melainkan mengkaji konsep *iddah* pasca cerai hidup dari perspektif Ibn Athiyyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, dengan menelusuri pendekatan penafsiran dan pemaknaan beliau terhadap ayat-ayat terkait. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini hanya terletak pada penggunaan istilah “konsep

¹² Khusnul Khatimah, “Konsep Iddah Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni),” 2019.

iddah”, namun keduanya berbeda secara substansial dalam kerangka analisis, sumber rujukan, serta tujuan penelitian.¹³

Kedua, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Yang Disusun Oleh Umi Kulsumma Wardani Tahun 2021 Dengan Judul *salāsata qurū'* Dalam Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir Dan Sains. Lama masa *iddah* yang harus dilakukan oleh perempuan ini adalah *salāsata qurū'*. Beberapa ulama mengatakan bahwa *quru'* ada yang mengartikan suci dan ada yang mengartikan haid. Kebiasaan di dalam lingkungan masyarakat, masa *iddah* dilakukan selama 3 bulan.¹⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan *salāsata qurū'* yang berkaitan dengan ketentuan *iddah* pasca cerai hidup sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228. Kedua penelitian sama-sama menjadikan ayat tersebut sebagai dasar kajian dalam memahami konsep *Iddah* bagi perempuan yang dicerain namun, perbedaan mendasar

¹⁴ Umi Kulsumma Wardani/, “*Salasata Quru' Dalam Perspektif Kitab Tafsir Al Munir Dan Sains,*” 2021, file:///C:/Users/Acer/Downloads/Umi Kulsumma W_1704026082_Skripsi Lengkap - Umi Kulsumma Wardani.pdf.

terdapat pada sumber dan pendekatan tafsir yang digunakan. Penelitian terdahulu merujuk pada tafsir al-Munir karya Syaikh Wahbah Az-Zuhaili yang cenderung mengedepankan analisis fikih dan hukum kontemporer, sedangkan penelitian ini menggunakan tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. karya Ibn Athiyyah sebagai rujukan utama, dengan penekanan pada penafsiran klasik dan konstruksi makna ayat dalam kerangka metodologi tafsirnya.

Ketiga, skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Yang Disusun Oleh Miftahul Maulidya Tahun 2019 Dengan Judul Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa *Iddah* Wafat Menurut Imam Asy Syafi'i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan). Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Imam Asy-Asyafi'i Dan Imam Syamsuddin As-Sarkhasi (studi kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten

Asahan) tentang permasalahan keluar rumah bagi wanita karir yang ada ditanjung balai.¹⁵

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian tersebut berfokus pada pembahasan pendapat para ulama mengenai kebolehan perempuan karir untuk keluar rumah selama masa *Iddah*, sehingga kajiannya lebih diarahkan pada aspek praktik sosial dan implikasi hukum *Iddah* dalam konteks kehidupan modern. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pengkajian konsep *Iddah* pasca perceraian hidup menurut Ibn ‘Athiyyah dalam tafsir *Al-Muḥarrar Al-Wajīz*, dengan menekankan analisis penafsiran ayat-ayat terkait *Iddah* serta kerangka pemikiran mufasir yang digunakan.

Dengan demikian, penelitian penulis mengkaji konsep *Iddah* melalui pendekatan tafsir, sedangkan penelitian sebelumnya membahas *Iddah* dalam konteks penerapan hukumnya.

¹⁵ Miftahul Maulidya, “Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa *Iddah* Wafat Menurut Imam Asy Syafi’i Dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan).,” 2019.

Keempat, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2016 Disusun Oleh Muhammad Salam Dengan Judul Konsepsi *Iddah* Cerai Hidup Dalam Pandangan Imam Syafi'i. Didalam skripsi ini peneliti membahas masa *Iddah* yang harus dijalani seorang yang ditalak atau ditinggalkan oleh suaminya pada saat jatuh talak atau pada saat meninggal suaminya.¹⁶

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tokoh dan sumber rujukan utama yang digunakan. penelitian terdahulu menjadikan Imam Syafi'i sebagai rujukan dalam mengkaji permasalahan *iddah*, sehingga analisisnya bertumpu pada pandangan fikih mazhab Syafi'i. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan Ibn 'Athiyyah dalam tafsir *Al-Muḥarrar Al-Wajīz* sebagai rujukan utama, dengan fokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *iddah*. Perbedaan rujukan ini berdampak pada pendekatan penelitian, di mana penelitian terdahulu lebih bercorak fikih normatif. Dengan demikian,

¹⁶ Muhammad Salam, "Konsepsi *Iddah* Cerai Hidup Dalam Pandangan Imam Syafi'i", 2016

penelitian penulis lebih mengarah pada kajian tafsir dengan menelusuri proses penafsiran dan konstruksi makna ayat-ayat *iddah* menurut Ibn ‘Athiyyah dalam tafsir *Al-Muḥarrar Al-Wajīz*, bukan pada penetapan hukum semata.

Kelima, skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang disusun oleh Popy Novitasari dengan judul Tinjauan Kepatuhan Hukum Terhadap Realisasi Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa *iddah* Pasca Perceraian (studi kasus dikelurahan setono kecamatan jenangan kabupaten ponorogo) tahun 2024. faktor penyebab sulitnya realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *Iddah* pasca perceraian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo menurut perspektif kepatuhan hukum, disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya pemahaman akan urgensi mengenai hukum dan peraturan tentang pemberian hak-hak istri dalam masa *iddah* terutama bagi mantan suami.¹⁷

Persamaan antara kajian terdahulu dengan kajian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai *iddah* pasca

¹⁷ Popy Novitasari, *Tinjauan Kepatuhan Hukum Terhadap Realisasi Pemberian Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Perceraian (studi kasus dikelurahan setono kecamatan jenangan kabupaten ponorogo)*, 2024.

perceraian, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak istri selama masa *iddah*. Keduanya sama-sama menempatkan *iddah* sebagai isu penting dalam kehidupan pasca perceraian serta menjadikannya sebagai objek kajian yang relevan dalam konteks hukum Islam.

Perbedaan antara keduanya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian. Kajian terdahulu menelaah faktor penyebab sulitnya realisasi pemberian hak-hak istri dalam masa *Iddah* pasca perceraian di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan perspektif kepatuhan hukum, sehingga pembahasannya lebih menekankan pada aspek empiris, sosial, dan tingkat pengetahuan masyarakat, khususnya mantan suami, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, kajian penulis berfokus pada analisis konseptual dan tafsir mengenai *Iddah* pasca perceraian hidup menurut Ibn ‘Athiyyah dalam tafsir *Al-Muḥarrar Al-Wajīz*, dengan menekankan penggalian makna ayat-ayat Al-Qur’an serta konstruksi pemahaman *Iddah* dalam perspektif mufasir.

Keenam, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim yang ditulis oleh Fatimatus Zahroh tahun 2025 dengan judul *Kewajiban Pemenuhan Hak Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Dikelurhan Polehan Kota Malang)*. penelitian ini mengungkap bahwa kesadaran hukum masyarakat terutama perempuan terhadap nafkah *Iddah* pascaperceraian di Kelurahan Polehan, Kota Malang, sangat dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses pendampingan, serta tekanan psikologis dan sosial yang melemahkan posisi tawar perempuan dalam proses hukum.¹⁸

Persamaan antara kajian terdahulu dengan kajian penulis terletak pada perhatian terhadap persoalan *Iddah* pasca perceraian, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan selama masa *Iddah*. Keduanya sama-sama menempatkan *Iddah* sebagai isu penting dalam kehidupan pasca perceraian dan menjadikannya sebagai objek kajian yang relevan dalam konteks hukum Islam.

¹⁸ Fatimatus Zahroh, *Kewajiban Pemenuhan Hak Nafkah 'Iddah Pasca Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Dikelurhan Polehan Kota Malang)*. 2025

Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus kajian dan pendekatan penelitian. Kajian terdahulu mengungkap tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama perempuan, terhadap pemenuhan nafkah *Iddah* pasca perceraian di Kelurahan Polehan Kota Malang, dengan menekankan faktor-faktor sosial seperti rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses pendampingan, serta tekanan psikologis dan sosial yang memengaruhi posisi tawar perempuan dalam proses hukum. Pendekatan yang digunakan bersifat praktik di masyarakat. Sementara itu, kajian penulis berfokus pada analisis konseptual dan tafsir mengenai *Iddah* pasca perceraian hidup menurut Ibn ‘Athiyyah dalam tafsir *Al-Muḥarrar Al-Wajīz*, dengan menekankan penggalan makna ayat-ayat Al-Qur’an dan konstruksi pemahaman *Iddah* berdasarkan perspektif mufasir.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada esensinya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

tertentu. Cara ilmiah sendiri itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, Rasional, Empiris, Dan Sistematis.¹⁹

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi tokoh, yaitu dapat diartikan sebagai penelitian atau kajian ilmu terhadap tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam suatu bidang keilmuan.²⁰ Dalam penelitian ini, tokoh yang menjadi fokus kajian adalah Ibn Athiyyah melalui pemikirannya dalam kitab tafsir *Al-Muharrar Al-Wajiz*. Kemudian data-data yang diperlukan tidak melibatkan data lapangan dan bersifat konseptual yang bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), *Library Research* adalah jenis penelitian yang dilakukakn tanpa penelitian lapangan dan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari

¹⁹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, bandung: Alfabeta, 2017, Hal.2

²⁰ Nur Hasanah, *Metode Penelitian Kepustakaan, Teori & Desain Penelitian*, (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup: Malang 2023) Hal. 24

buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.²¹ Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena dalam proses pengumpulan dan pengolahan data tidak menggunakan data statistik yang bersifat matematis, melainkan data yang diperoleh dianalisis secara mendalam, cermat, dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.²²

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Historis dan Pendekatan Linguistik. Pendekatan Historis digunakan untuk menelusuri serta memahami latar belakang praktik dan pemahaman tentang *Iddah* dalam masyarakat Arab pada masa klasik, sehingga dapat diketahui konteks sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi pembahasan mengenai *Iddah*. Sementara itu, pendekatan Linguistik digunakan untuk menganalisis makna istilah atau kata-kata yang berkaitan dengan konsep

²¹ Nur Hasanah, *Metode Penelitian Kepustakaan, Teori & Desain Penelitian*, (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup: Malang 2023) Hal. 3

²² Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak: Jawa Barat 2018, Hal 9

Iddah dalam ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya pada istilah *qurū'* (قُرُوء) yang terdapat dalam pembahasan *Iddah*. Istilah ini memiliki perbedaan penafsiran di kalangan ulama, apakah dimaknai sebagai masa suci atau masa haid, sehingga mempengaruhi pemahaman mengenai lamanya masa *Iddah* bagi perempuan yang dicerai.

Melalui pendekatan linguistik ini, peneliti berupaya menelaah makna kata *qurū'* dari segi kebahasaan Arab serta melihat bagaimana penafsiran yang dikemukakan oleh Ibn Athiyyah dalam kitab tafsir *Al-Muharrar Al-Wajiz*. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan, menjelaskan, dan menganalisis secara sistematis pemikiran Ibn Athiyyah mengenai konsep *Iddah* pasca cerai hidup sebagaimana dijelaskan dalam tafsir *Al-Muharrar Al-Wajiz*., sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai pandangan tokoh tersebut.

2. Jenis Penelitian

Pengkajian terhadap tokoh ini mencakup analisis sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir

muslim, baik secara keseluruhan maupun sebagaiannya, dan pengkajian ini meliputi:

- a. Latar belakang internal dan eksternal.
- b. Perkembangan pemikiran.
- c. Hal-hal yang diperhatikan dan yang tidak diperhatikan.
- d. Kekuatan dan kelemahan pemikiran tokoh.

Tugas seorang peneliti yang ingin melakukan studi tokoh adalah meneliti kelayakan orang yang akan diteliti sebagai objek penelitian. Ketokohan seseorang dapat diukur melalui tiga indikator:

- a. Integritas tokoh, integritas seorang tokoh dapat dilihat dari:
 - 1) Kedalaman ilmunya;
 - 2) Kepemimpinannya;
 - 3) Keberhasilannya dalam bidang yang digelutinya, sehingga ia memiliki kekhasan dan keistimewaan dari orang-orang yang hidup sezaman dengannya;
 - 4) Moral sang tokoh yang mulia dan luhur
- b. Karya-karya monumental sang tokoh, yang dapat berupa tulisan baik dalam bentuk buku maupun bentuk lainnya,

yang bermanfaat bagi masyarakat, baik pada zamannya maupun setelahnya.

- c. Kontribusi jasa sang tokoh yang memiliki pengaruh nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik berupa pemikiran atau ideide cemerlang. Kontribusi ini juga mencakup kepemimpinan, keteladanan, dan ketokohan yang diakui serta diidolakan, karena dianggap memberikan inspirasi bagi generasi yang akan datang.

Dari uraian di atas, peneliti menegaskan bahwa studi tokoh dalam kajian sejarah Islam merupakan kajian ilmiah terhadap seorang tokoh yang berpengaruh dan memiliki kontribusi nyata, baik pada zamannya maupun di zaman setelahnya. Kelayakan seorang tokoh untuk diangkat dalam penelitian ilmiah harus memenuhi tiga indikator yang telah disebutkan. Oleh karena itu, pemilihan Ibnu Athiyyah sebagai objek penelitian ini layak dan memenuhi kriteria yang ada.

Ibnu Athiyyah yang tercermin dalam kehidupannya sebagai seorang ulama (Ahli Tafsir, Hadits, Fiqh, Qiraat, Bahasa Dan Sastra Arab). Ibnu

Athiyyah adalah orang yang cerdas, rajin, dan menyenangi ilmu pengetahuan. Karena itulah, dia mendatangi guru-guru yang berada di beberapa ibukota yang maju di wilayah andalusia. Jika dia tidak sempat menemui mereka secara langsung, dia melakukan korespondensi untuk memperoleh “*ijazah ‘ilmiyyah*” dari guru yang bersangkutan, sebagaimana telah diinformasikan terdahulu. Di kota-kota besar dan maju di kawasan andalusia yang pernah dikunjungi oleh Ibnu ‘Athiyyah dalam menuntut ilmu, antara lain adalah: Cordova (Qurthubah), Seville (Isybiliyyah), Murcia (Al-Mursiyah), Valencia (Balansiyah) Dan Jiyan.²³

3. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian ini sumber data

²³ Abdullah Karim, *Rasionalitas Penafsiran Ibnu ‘Athiyyah Argumentasi Logis, Analisis Linguistik, Dan Analisis Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, Kafusari Press, Banjarmasin 2016, Hal. 31

primernya adalah *kitab tafsir Al-Muharrar Al Wajiz Karya Ibn Athiyyah*. Dengan meneliti ayat-ayat yang ada di dalam nya terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan *massa Iddah pasca cerai hidup*.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data diluar sumber data primer, sebagai pendukung dalam pengambilan kebijakan dalam penelitian ini dengan meneliti dan melihat realita yang terjadi. Diantarana yaitu buku, skripsi, tesis, maupun jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang terkumpul tersebut dapat berupa dokumen dari segala referensi baik al-Qur'an, kitab tafsir, dan sebagainya, yang sesuai dengan penelitian ini. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti:

Pertama: mendeskripsikan data dengan memaparkan inti penafsiran dalam Tafsir Al-Muharrar Al Wajiz. Langkah ini melibatkan pemilihan konsep inti penafsiran yang terkait dengan masa *Iddah*. Peneliti tidak memaparkan secara keseluruhan, akan tetapi lebih fokus pada pemahaman dan

penarikan konsep inti yang berkaitan dengan masa *Iddah* dari penafsiran beliau yang meluas dan mendalam.

Kedua: mengurai, mengupas, dan menganalisis gagasan tentang makna *Iddah* yang dipaparkan dalam konsep inti penafsiran. Langkah ini dilakukan dengan penalaran yang menjelaskan konsep-konsep inti dari sudut pandang pemaknaan, berkaitan dengan *Iddah* dalam tafsir al-muharrar al wajiz.

Ketiga, menarik kesimpulan mengenai gagasan utama tentang konsep *Iddah* pasca cerai hidup perspektif Ibn Athiyyah dalam tafsir *Al- Muharrar Al Wajiz*. Kesimpulan ini mengacu pada rumusan masalah terkait Bagaimana Penafsiran konsep *iddah* Pasca Cerai Hidup Perspektif Ibn Athiyyah Dalam Tafsir *Al-Muharrar Al-Wajiz* dan Bagaimana Relevansi Ibn Athiyyah Terhadap Kasus Cerai Hidup di Masa Sekarang.

5. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keaslian data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang

menggabungkan berbagai teknik dan sumber untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat²⁴. Teknik ini berfungsi untuk menguji kredibilitas data, dengan kata lain, trigualis adalah upaya untuk memverifikasi kebenaran data atau informasi dari berbagai sudut pandang. Adapun teknik triangulasi dalam penelitian tafsir sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Berbagai Sumber

peneliti tidak hanya mengandalkan satu karya tafsir, seperti tafsir Al-Muharrar Al Wajiz saja, tetapi juga merujuk pada berbagai artikel akademik, dan litelatur yang relevan mengenai masa *Iddah* dalam al-Qur'an

b. Verifikasi Data

Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap masa *Iddah* ini, mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dalam al-Qur'an dan tafsir. Hal ini memastikan bahwa pemahaman yang diambil dari tafsir Al-Muharrar Al

²⁴ Penti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017). Hal. 85

Wajiz konsisten dengan konteks al-Qur'an dan tafsir yang lebih luas.

c. Analisis Kritis

Peneliti mengkaji dan menilai argumen serta interpretasi yang diberikan oleh Ibn Athiyyah dengan kritis. Peneliti mencatat pandangan yang berbeda dari mufassir lain dan mengaitkannya dengan konteks sosio-historis yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu konsep *Iddah* pasca cerai hidup dalam ayat-ayat al-Qur'an beserta penafsirannya dalam kitab tafsir Al-Muharrar Al Wajiz. Sehingga mendapatkan pemahaman yang komperehensif tentang konsep *Iddah* pasca cerai hidup perspektif Ibn Athiyyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz.

H. Sistematika penulisan skripsi

Selanjutnya untuk memperoleh pembahasan, maka skripsi ini dibagi dalam 5 bab, yaitu:

Bab I Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Berisi tentang kerangka teori yang meliputi: Pengertian Konsep, Pengertian *Iddah*, Macam-Macam *Iddah*, Hikmah Disyariatkannya *Iddah*, Serta Hak Dan Kewajiban *Iddah*

Bab III Berisi tentang Biografi Ibn Athiyyah Dan Profil Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz.

Bab IV Dalam BAB ini menguraikan pembahasan inti Ayat Ayat Tentang *Iddah*, Asbabun Nuzul, Munasabah Ayat, Penafsiran Konsep *Iddah* Bagi Istri Cerai Hidup Perspektif Ibn Athiyyah Dlam Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, Relevansi Ibn Athiyyah Terhadap Kasus Cerai Hidup Dimasa Sekarang, Analisis Konsep *Iddah* Pasca Cerai Hidup Perspektif Ibn Athiyyah Dalam Tafsir *Al-Muharrar Al-Wajiz*.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan Dan Saran Yang Ditulis Peneliti Sesuai Dengan Hasil Penelitian.